



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tgk. Abu Lam U No 7 Banda Aceh 23242  
Telp (0651) 21765, Fax (0651) 21765 e-mail : disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BANDA ACEH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Bab III Point E menyatakan bahwa Sebelum Menerapkan Standar Pelayanan Penyelenggara Diwajibkan untuk Menyusun dan Menetapkan Maklumat Pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tentang Maklumat Pelayanan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Banda Aceh.
  5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh wajib mentaati isi maklumat tersebut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Juli 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH



**Dra. Emila Sovayana**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19740604 199302 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Banda Aceh  
Nomor : 43  
Tanggal : 29 Juli 2022

**MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BANDA ACEH**

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR  
PELAYANAN YANG DITETAPKAN, DAN SIAP MENANGGAPI  
SEGALA KELUHAN SERTA KETIDAKPUASAN ATAS PELAYANAN  
KAMI APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI.  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

**Dra. Emila Sovayana**  
Pembina Utama Muda

Nip.19740604 199302 2 001



**PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN DI RUANG TUNGGU PELAYANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

